



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2020 - 2024

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4.



4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi;
9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.1 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpomjambi@pom.go.id

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor. PR.04.01.98.981.11.19.4820-A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 13 Desember 2021

Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Jambi

Ahmad Rafqi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAMBI
NOMOR. HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2020 - 2024 BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR.
PR.04.01.98.981.11.19.4820.A

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2020-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi <i>1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat</i> <i>1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i> <i>1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i> <i>1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i> <i>1.5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat</i>
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi <i>2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi.</i>
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi <i>3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</i> <i>3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan</i> <i>3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan POM</i>
SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi <i>4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i> <i>4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</i> <i>4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i> <i>4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i> <i>4.6 Indeks Pelayanan Publik</i> <i>4.7 Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</i>

SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Jambi
5.1	<i>Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>
5.2	<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</i>
5.3	<i>Jumlah desa pangan aman</i>
5.4	<i>Jumlah pasar aman berbasis komunitas</i>
SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi
6.1	<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>
6.2	<i>Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>
SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi
7.1	<i>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</i>
SS.8	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Balai POM di Jambi yang optimal
8.1	<i>Indeks RB Balai POM di Jambi</i>
8.2	<i>Nilai AKIP Balai POM di Jambi</i>
SS.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal
9.1	<i>Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi</i>
SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
10.1	<i>Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</i>
10.2	<i>Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal</i>
SS.11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel
11.1	<i>Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi</i>
11.2	<i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi (Hanya sampai dengan Tahun 2021)</i>

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi



Ahmad Rafqi